

## EFEKTIFITAS BIMBINGAN PENYULUHAN USIA PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PASURUAN

Oleh:

**Parmujianto**

*STAI Al-Yasini Pasuruan*

[parmujiyanto.008@gmail.com](mailto:parmujiyanto.008@gmail.com)

### **Abstrak**

Pertemuan insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan ijab qabul di depan penghulu menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu janji suci yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dalam sebuah akad nikah yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizah* untuk mentaati perintah Allah dan Sunnah Rasul bagi yang melaksanakan dinilai sebagai ibadah apabila sudah memenuhi persyaratan. Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan family.

Adapun analisa dalam pembahasan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana bimbingan penyuluhan pernikahan di pasuruan, bagaimana kepercayaan diri pemuda usia pra nikah setelah mengikuti bimbingan penyuluhan pernikahan di pasuruan, dan bagaimana efektivitas bimbingan penyuluhan pernikahan di pasuruan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui research lapangan (field research). Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan penyuluhan usia pra nikah yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama kabupaten pasuruan pada tahun 2018 yang diikuti oleh 60 pasangan usia pra nikah bagi calon temanten akan menerima 6 (enam) materi pokok yaitu, merencanakan pernikahan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika pernikahan dan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Setelah mengikuti bimbingan penyuluhan usia pra nikah, kepercayaan diri untuk melakukan pernikahan meningkat dan kemampuan pribadi dari masing-masing pribadi calon penganten meningkat dikarenakan mendapatkan materi dala bimbingan penyuluhan usia pra nikah. Bimbingan penyuluhan usia pra nikah di kabupaten pasuruan bersifat paradoks dikarenakan jumlah kasus perceraian yang selalu meningkat meskipun bimbingan dan penyuluhan selalu diadakan, akan tetapi tentu saja hasilnya tidak bisa dibuktikan dalam jangka waktu yang pendek. Bimbingan penyuluhan usia nikah bagi calon penganten sudah bisa dikatakan efektif sesuai dengan tujuan awal dengan memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon penganten untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Bimbingan Penyuluhan, Usia Pra Nikah*

## A. PENDAHULUAN

Pertemuan insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan ijab qabul di depan penghulu menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu janji suci yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dalam sebuah akad nikah yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan Sunnah Rasul bagi yang melaksanakannya dinilai sebagai ibadah apabila sudah memenuhi persyaratan.

Dari definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2 tersebut dapat difahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Kesakralan ini bukan hanya tentang legalisasinya dalam agama, tetapi juga tentang perasaan manusia dalam ikatan batin. Dua manusia yang tidak ada hubungan darah apapun, setelah melaksanakan perkawinan menjadi kesatuan yang tidak lagi dapat dipisahkan. Memulai kehidupan baru dengan konsekuensi kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya.<sup>1</sup>

Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili”.<sup>2</sup> Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia pasti mendambakan perkawinan yang kelak dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bukannya hal yang mudah. Cita-cita luhur dalam sebuah pernikahan, Allah telah menjelaskan secara tegas dan jelas dalam al-Qur’an Surah al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ۝ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa syariat Allah tentang pernikahan benar-benar memiliki tujuan yang sangat mulia. Betapa tidak, sebagai manusia yang tentu saja mempunyai hawa nafsu, ketertarikan dengan lawan jenis misalnya atau lainnya, telah Allah sediakan solusi terhebatnya sehingga bagi manusia-manusia yang mau berfikir tidak

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kurniawan, Agung. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

<sup>2</sup> Moch anwar, *Fiqh Islam*, Subang: PT. Al-Maarif, 1980

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Surabaya, 2014

akan ada lagi yang menyepelkan perkawinan apalagi menyelewengkan perkawinan. Senada dengan penjelasan ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya”.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 telah dijelaskan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Apabila kita semua melihat dewasa ini, banyak sekali diberitakan oleh media massa yang berhubungan dengan kasus-kasus rumah tangga, bahkan trending topic dalam berita. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga perceraian mudah sekali ditemui dalam kehidupan era digitalisasi sekarang ini. Salah satu faktor pemicunya adalah kelalaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menurut data dari direktori putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2019, ada

---

<sup>4</sup>Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010.

sekitar 400 jumlah kasus perceraian yang sudah diputus. Hal tersebut tentunya menjadi alasan dan bukti bahwa angka perceraian tergolong masih sangat tinggi.

Tingginya angka perceraian tersebut baik cerai gugat maupun cerai talak diakibatkan oleh ketidak harmonisan rumah tangga. Pasangan yang bercerai berarti telah gagal mewujudkan tujuan mulia perkawinan sebagaimana amanat Undang-undang No.1 tahun 1974. Pemicu dari pasangan tersebut hanya mengedepankan ego masing-masing, maka ketika ada permasalahan sepele yang muncul, tidak dapat menyikapinya dengan baik. Tidak dapat dihindari juga, bahwa dua jiwa yang berbeda dan berkumpul dalam satu atap memang rentan sekali terhadap masalah. Acap kali yang menjadi permasalahan soal ekonomi, pihak ketiga, ataupun pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain seringkali menghambat pasangan dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun apabila pasangan tersebut memiliki fondasi yang kuat, maka akan mampu mengatasi permasalahan dengan baik dan bijak sehingga bukan lagi dianggap sebagai masalah tetapi sebagai pelajaran dan tantangan yang harus dilalui.

Namun berbicara mengenai fondasi dalam membangun rumah tangga, maka berarti seseorang yang memutuskan untuk melakukan perkawinan dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga dan resiko yang harus dihadapi. Tidak sedikit pula perkawinan yang terjadi akibat kesalahan, artinya mereka tidak mempersiapkan bekal perkawinan dengan baik, hanya terjebak nafsu saja sehingga mau tidak mau akan segera melangsungkan perkawinan. Apalagi dilihat dari Undang-undang perkawinan di Indonesia batas minimal usia dalam perkawinan, untuk perempuan batas minimal usia 19 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, hampir semua orang memulai kehidupan rumah tangga pada masa pemuda yaitu usia 19 tahun sampai 30 tahun. Karena definisi pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 adalah "*warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun*".<sup>5</sup>

Pemuda merupakan masa emas dalam tahapan kehidupan manusia. Masa dimana pemuda merupakan masa yang dianggap paling sempurna. Kesempurnaan karena dilihat dari faktor kekuatan tubuh dan pemikiran yang kuat berjalan *balance* (seimbang) antara harapan, tenaga, dan pikiran. Maka seharusnya perkawinan dilaksanakan oleh pemuda yang sudah matang kemampuan berfikir serta psikisnya agar dapat menyelesaikan

---

<sup>5</sup>Undang-undang No.40 tahun 2009, tentang kepemudaan

problematika kehidupan rumah tangga dengan baik, tentu saja dengan modal kematangan *intelektual, emosional, dan spiritual* sebelum menuju jenjang perkawinan. Oleh karena itu, maka obyek penelitian kali ini fokus pada para pemuda usia nikah yang siap menjadi calon pengantin berasal dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang menjadi peserta bimbingan penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang bertempat di Kecamatan Sukorejo.

Terkait dengan modal utama perkawinan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, dengan terobosan hebat berupa pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami seluk beluk kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 6 memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, itu berarti kursus pra nikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting dan vital bagi calon pengantin.

Setelah peraturan ini disahkan, menurut data empiris yang ada, sedikit sekali yang melaksanakan kursus pra nikah. Tentu saja dengan berbagai macam alasan dan penyebab. Oleh karena itu, telah disahkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Istilah kursus pra nikah diganti dengan bimbingan penyuluhan usia pra nikah pada keputusan ini.

Keputusan terbaru tersebut tidak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, tetapi sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hanya diselenggarakan oleh enam belas (16) provinsi sebagai berikut: 1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Barat, 4) Sumatera Selatan, 5) Kepulauan Riau, 6) DI Yogyakarta, 7) Jawa Barat, 8) Jawa Tengah, 9) Jawa Timur, 10) DKI Jakarta, 11) Banten, 12) Kalimantan Selatan, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Sulawesi Selatan, 15) Maluku, dan 16) Gorontalo

Setelah petunjuk pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan disahkan pada tahun ini, maka secara otomatis pelaksanaan bimbingan pernikahan di pasuruansudah terlaksana pada tahun 2017. Menjadi hal yang menarik bagi peneliti, bahwa selama ini di pasuruanbelum ada bimbingan pernikahan yang dilaksanakan, padahal dasar hukum

bimbingan pernikahan sudah ditetapkan sejak tahun 2013. Jika melihat kondisi di Kabupaten Pasuruan, perceraian menjadi jumlah kasus terbanyak dalam direktori putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan. Hal itu seharusnya menjadi pemicu dan alat pancing pemerintah untuk menggalakkan solusinya yaitu dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan. Dengan demikian, maka peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas bimbingan penyuluhan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Pasuruan. Sejauh mana tujuan bimbingan penyuluhan perkawinan ini terlaksana dengan baik.

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini menjadi 3 (tiga): bagaimana bimbingan penyuluhan pernikahan di Kabupaten Pasuruan, bagaimana kepercayaan diri pemuda usia pra nikah setelah mengikuti bimbingan penyuluhan pernikahan di Kabupaten Pasuruan, dan bagaimana efektivitas bimbingan penyuluhan pernikahan di Kabupaten Pasuruan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran bimbingan penyuluhan pernikahan di Pasuruan
2. Untuk mengetahui kepercayaan diri pemuda usia nikah setelah mengikuti bimbingan penyuluhan pernikahan di Pasuruan
3. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan penyuluhan pernikahan bagi pemuda usia nikah di Pasuruan.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>6</sup>

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Peneliti memilih lokasi penelitian karena peserta terbanyak bimbingan penyuluhan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kementerian

---

<sup>6</sup>Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Agama Kabupaten Pasuruan mengingat pemuda usia nikah yang telah siap untuk menjadi calon pengantin dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan relatif banyak dan sangat minim sekali memiliki pengetahuan tentang pernikahan.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. **Sumber primer**, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>8</sup> Sumber primer penelitian ini adalah informan, yaitu pemuda yang menjadi peserta bimbingan perkawinan. Informan dalam wawancara ini adalah 15 pasang/30 pemuda-pemudi yang menjadi peserta bimbingan penyuluhan perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
- b. **Sumber skunder**, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>9</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen penting seperti data peserta bimbingan perkawinan, materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan, serta data-data pendukung lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Observasi**, teknik ini merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup> Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan.

Maksud dari observasi dengan partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan merupakan bagian kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan.

- b. **Wawancara**, merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai

---

<sup>7</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

<sup>8</sup>Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

pemberi jawaban dengan tujuan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pemuda yang menjadi peserta dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang terbagi menjadi tiga zona yaitu zona barat Kecamatan Purwosari, Purwodadi, Pandaan, Prigen dan Sukorejo. Kemudian Zona Tengah meliputi Kecamatan Wonorejo, Bangil, Kraton, Pohjentrek, dan Kejayan, Sedangkan zona Timur meliputi Gondang Wetan, Rejoso, Winongan, Lekok, Grati, dan Nguling yang menjadi peserta bimbingan penyuluhan pra nikah, sehingga dalam melakukan wawancara peneliti mekukannya secara acak dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari sumber primer maupun skunder, kemudian peneliti menganalisis data tersebut. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang terjadi sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari pemahaman dan analisis sederhana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan menuju pemahaman dan analisis yang lebih luas yaitu deskripsi detail tentang efektivitas bimbingan penyuluhan pra nikah bagi pemuda calon temanten di Kabupaten Pasuruan.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teori

#### 1.1. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri merupakan aspek terpenting bagi seseorang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Tanpa ada kepercayaan diri dalam diri seseorang maka akan selalu ada masalah yang muncul. “Maslow mengatakan bahwa percayaan diri adalah suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat”.<sup>13</sup>

Rasa percaya diri tentu tidak bisa instan muncul begitu saja dalam diri seseorang, akan tetapi membutuhkan proses yang sangat lama bahkan sejak dini untuk

---

<sup>12</sup>Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Psikologi anak*, Jakarta: Alumni, 2000



menumbuhkan rasa percaya diri. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan percaya diri adalah sebagai berikut: <sup>14</sup>

- a. Faktor internal, ada beberapa hal yang masuk dalam faktor internal yaitu konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup.
- b. Faktor eksternal, sedangkan faktor eksternal dalam menumbuhkan rasa percaya diri adalah pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Menurut Hakim, secara garis besar terbentuknya rasa percaya diri yang kuat pada seseorang terjadi melalui empat proses, antara lain: <sup>15</sup>
  - a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu
  - b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yang melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya
  - c. Pemahaman dan reaksi-reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri
  - d. Pengalaman dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembentukan kepercayaan diri membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses panjang tersebutlah yang akan mampu melahirkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Begitu juga dengan bimbingan perkawinan dalam penelitian ini, seharusnya mampu menjadikan pemuda lebih memiliki rasa percaya diri setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Sehingga pemuda akan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. <sup>16</sup>

## 1.2. Teori Efektivitas

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana

---

<sup>14</sup> Nur Ghufro dan Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.

<sup>15</sup> Hakim T, *Mengatasi Rasa tidak Percaya*, Jakarta: Purwa Swara, 2002.

<sup>16</sup> Rahman Hakim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client.

Berdasarkan definisi di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis efektivitas bimbingan perkawinan di Pasuruansesuai dengan tujuan, sasaran, dan hasil bimbingan perkawinan tersebut yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Tolok ukur efektivitas bimbingan perkawinan dapat dilihat dari peningkatan pemahamam dan pengetahuan para pemuda yang menjadi peserta bimbingan perkawinan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga saki>nah, mawaddah, warahmah serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bimbingan perkawinan tentu saja bukan penelitian yang langka, bahkan beberapa penelitian sudah dilakukan sebelum penelitian ini. Perbedaan antar penelitian harus dijelaskan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami hasil penelitian. Oleh karena itu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesis yang berjudul “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”. Hasil penelitian mahasiswa program magister al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2013 ini menyebutkan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan

takut masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dipersulit. Ketiga, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan alasan apabila dijadikan syarat dan tidak dipenuhi akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan oleh ulama para mazhab.<sup>17</sup>

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)” ditulis oleh Muhammad Husnul, mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Hasil penelitian tesis pada tahun 2015 ini menyimpulkan 3 hal pokok. Pertama, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan perkawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu, durasi, serta materi bimbingan, maka bimbingan perkawinan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam di KUA melalui Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) wilayah Kota Yogyakarta. Ketiga, peran Gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4, dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri pranikah untuk membentuk keluarga.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul “Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini”. Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan bahwa 10 Janeko, “Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang”. Ada 14 keharmonisan dalam pernikahan pemuda dewasa dini bervariasi sesuai dengan usia pemuda tersebut melangsungkan pernikahan. Bagi pemuda yang menikah di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling utama adalah ketenangan hati bersama keluarga, sedangkan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini yang dialami oleh pemuda yang menikah di bawah usia dewasa

---

<sup>17</sup> Janeko. *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang*. Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

<sup>18</sup> Muhammad. Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik: Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta*. Tesis-- UIN Sunan Kalijaga, 2015.

dini lebih cenderung ketenangan dalam rumah tangga itu berdasarkan keadaan ekonomi.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution dan ditulis dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 ini menyatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan sesuai aturan. Salah satunya dilaksanakan kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif, berdasarkan jumlah seluruh peristiwa perkawinan di KUA Sungai Kanan hanya 20% pertahunnya yang mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah ini.<sup>20</sup>

Penelitian dalam jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2015 STAIN Kudus yang ditulis oleh Ahmad Zaini dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Dilihat dari penjelasan penelitian-penelitian tersebut yang samasama membahas tentang perkawinan dan bimbingan perkawinan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya yaitu lebih fokus pada efektivitas bimbingan penyuluhan pernikahan bagi pemuda usia nikah di Kabupaten pasuruan.

Pebriana Wulansari “Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan: Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran” (Tesis--IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 58. 15 Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui

---

<sup>19</sup> Mariyatin Iftiyah,. *Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini*. Tesis--UIN Sunan Ampel, 2017.

<sup>20</sup> Suci Cahyati Nasution,. *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2016.

<sup>21</sup> Ahmad Zaini,. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan”. *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni, 20

Bimbingan dan Konseling Pernikahan”, *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015),. <sup>22</sup>

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan penelitian ini, maka di dapatkan beberapa kesimpulan:

Bahwa bimbingan penyuluhan usia pra nikah yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 yang diikuti oleh 60 pasangan usia pra nikah bagi calon penganten di 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang ditempatkan di Kecamatan Sukorejo akan menerima 6 (enam) materi pokok yaitu, merencanakan pernikahan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika pernikahan dan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga.

Setelah mengikuti bimbingan penyuluhan usia pra nikah, kepercayaan diri untuk melakukan pernikahan meningkat dan kemampuan pribadi dari masing-masing pribadi calon penganten juga meningkat dikarenakan mendapatkan materi dalam bimbingan penyuluhan usia pra nikah tersebut. Bimbingan penyuluhan usia pra nikah di Kabupaten Pasuruan bersifat paradoks dikarenakan jumlah kasus perceraian yang terus meningkat meskipun bimbingan dan penyuluhan selalu diadakan, akan tetapi tentu saja hasilnya tidak bisa dibuktikan dalam jangka waktu yang pendek.

Bimbingan penyuluhan usia nikah bagi calon penganten sudah bisa dikatakan efektif sesuai dengan tujuan awal dengan memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon penganten untuk menjadi keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Roberty. *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1993.
- Anwar, Moch. *Fiqih Islam*. Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wicaksana, 1990
- Basrawi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ghufon, Nur dan Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, t.th.

---

<sup>22</sup> Wulansari, Pebriana. *Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan: Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran*. Tesis--IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, T. *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*. Jakarta: Purwa Swara, 2002.
- Husnul, Muhammad. *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik: Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta*. Tesis-- UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Iftiyah, Mariyatin. *Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini*. Tesis--UIN Sunan Ampel, 2017.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Satu Hari Menjadi Lebih Percaya Diri*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Janeko. *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang*. Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Komariah, Aan dan Cipi Triatna. *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*.
- Lubis, S.M. Hari. & Martani Huseini, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Nasution, Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasution, Suci Cahyati. *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munahahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Vallet, R.E. *Aku Mengembangkan Diriku*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Ceraka, 2005.
- Wulansari, Pebriana. *Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan: Studi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran*. Tesis--IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan". *Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni, 20